



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 523.1 /I.10/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN MONITORING  
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang penunjukan tenaga ahli/narasumber kegiatan monitoring pelayanan publik kabupaten lampung selatan Tahun anggaran 2022.
- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli/Narasumber pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran Perubahan 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran Perubahan 2022; dan
  2. memberikan arahan dalam membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran Perubahan 2020.
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagai berikut :
- Unsur dari Eselon III Provinsi sebanyak 4 (empat) orang/Jam diberikan honorarium @ Rp. 400.000,-
  - Unsur dari Eselon II Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang/Jam diberikan honorarium @ Rp. 800.000,-

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBDP Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA-OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 25 Oktober 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 523.1 /I.10/HK/2022  
TANGGAL : 25 Oktober 2022

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN MONITORING  
DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Unsur dari Eselon III Provinsi	Tenaga Ahli	4 (empat) orang
2	Unsur dari Eselon II Provinsi	Tenaga Ahli	3 (tiga) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO